

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian menggunakan regresi liner berganda dan analisis regresi moderasi menunjukkan kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi komisaris independen dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperlambat hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan dimana variabel *good corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Felicia Quinta Yulia Alvenina (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak serta dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini hampir selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) dimana dewan komisaris independen berpengaruh negatif, perbedaan ada pada hasil analisis kepemilikan institusional yang berpengaruh positif.

Analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyat Rohyana dan Diana Maryana (2021) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel penghindaran pajak, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel dewan komisaris dengan variabel penghindaran pajak, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komite audit dengan variabel penghindaran pajak dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia Quinta Yulia Alvenina (2021) dimana variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan, variabel komite audit berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Silvia dan Kathryn Sugara (2022) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa *corporate governance* dan profitabilitas memiliki pengaruh simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini hampir selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia Quinta Yulia Alvenina (2021) dimana kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak, sedangkan perbedaan terletak pada dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anggredi Siregar dan Muchamad Syafruddin (2020) dengan judul "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, proporsi dewan komisari independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap sebagian penghindaran pajak tetapi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh simultan dalam mendefinisikan penghindaran pajak. Hasil ini hampir selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyat Rohyana dan Diana Maryana (2021) dimana dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil analisis kualitas audit tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia Quinta Yulia Alvenina (2021) dimana dalam hasil analisis tersebut kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriana dan Dian Purnama Sari (2022) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* dengan baik diyakini dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang sering dilakukan manajemen. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu lainnya, dimana semua variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan Jensen dan Meckling pada tahun 1976. (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan adanya hubungan agensi jika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, yaitu keuntungan. Stakeholder atau pemegang saham disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai *agent* dalam teori agensi. *Principal* memiliki kuasa untuk memberi wewenang kepada *agent* untuk melakukan tugas sebagai manajemen yang mengelola dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai yang diinginkan *principal*. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri dan Lawita, 2019). Hubungan antara *principal* dan *agent* tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara *principal* dan *agent* disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan (Dayanara et al., 2019).

Dengan adanya *good corporate governance*, tentunya akan memuaskan para *stakeholder* sehingga perusahaan tertata dengan baik dan akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori agensi akan menjadi salah satu landasan teori yang tepat dalam penelitian ini.

2.2.2. Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengatur hubungan antara pihak-pihak seperti direksi, komisaris, pihak manajemen hingga pemangku kepentingan agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Sastriana, 2014) dalam (Kalil, 2019). Tujuan dari good corporate governance adalah mengontrol pengelolaan perusahaan dilakukan dengan benar dan sesuai terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan. (Sunarsih & Handayani, n.d.)

1. Kepemilikan Insitutional

Menurut Pasaribu, Topowijono dan Sri (2016) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Menurut Scott (2010:125) tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jenis perusahaan dengan kepemilikan yang sangat menyebar akan memberikan sebuah imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. Jenis perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar akan menimbulkan masalah agensi antara agent dan principal. (Yuni & Setiawan, 2019)

2. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau pihak komisaris, dan tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan (Gozhali, 2012) dalam (Amin & Suyono, 2020). Komisaris independen bertujuan untuk memeriksa dan menyeimbangkan (*check and balance*) dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan. Dalam ketentuan BEI, jumlah persentase komisaris independen yang baik dan proporsional yaitu minimum 30% dari seluruh anggota komisaris. (Ashari, Rahman Pakaya, et al., 2022)

3. Komite Audit

Komite audit adalah suatu anggota komite yang tugasnya membantu dewan komisaris independen dalam membantu dan melakukan pengawasan terhadap proses laporan keuangan perusahaan (Amin & Suyono, 2020). Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya adalah komite audit. Pembentukan komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan (Effendi, 2020). Jika berdasarkan BEI, perusahaan diwajibkan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Tujuan adanya komite audit dalam perusahaan adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan praktik akuntansi serta memantau dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Khoiriyah & Jefri, 2019).

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham manajemen suatu perusahaan atau bisa disebut kepemilikan saham direksi ataupun komisaris perusahaan (Alvenina, 2021). Semakin besar kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan semakin berusaha meningkatkan kinerja perusahaan tersebut sebab manajemen merasa memiliki perusahaan tersebut dan tidak ingin suatu perusahaan mengalami kerugian ataupun kinerja yang buruk. Kepemilikan manajerial dapat berpengaruh pada keputusan bisnis dan strategi perusahaan, serta dapat mempengaruhi perilaku manajemen dan pengelolaan sumber daya perusahaan (Estuti et al., 2020).

5. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah imbalan yang diberikan kepada pihak eksekutif perusahaan atas kinerja yang dilakukan dalam memenuhi target suatu perusahaan untuk memotivasi mereka dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Pihak eksekutif perusahaan itu terdiri dari CEO (*Chief Executive Officer*), CFO (*Chief Financial Officer*), dan pihak eksekutif

lainnya (Alvenina, 2021). Dalam prinsip *good corporate governance*, kompensasi eksekutif dianggap sebagai bagian dari sistem pengawasan yang efektif, karena dapat mempengaruhi perilaku eksekutif dalam pengelolaan sumber daya perusahaan (Ashari et al., 2022).

6. Kualitas Audit

Menurut (Agasva & Budiantoro, 2020) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Ayu (2015) seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan sejumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Auditor harus objektif dan mempunyai sikap mental independen. Sekalipun auditor seorang ahli, tetapi apabila tidak mempunyai sikap independen dalam pengumpulan informasi maka informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kantor auditor. (Yuniarsih, 2018)

2.2.3. Penghindaran Pajak

Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pajak. Setiap warga negara yang membayarkan sejumlah uang ke kas negara yang besarnya ditentukan oleh undang-undang dan tidak secara langsung mendapatkan jasa timbal balik disebut dengan pajak. Menurut (Pohan, 2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang berusaha menghindari membayar pajak dengan cara yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan perpajakan, dengan memakai teknik kelemahan dari aturan perpajakan tersebut, hal itu disebut penghindaran pajak (Saputri Mashuri, 2020).


2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: jumlah nilai aset,

jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan diukur melalui logaritma natural (Ln) total aset (Jogiyanto, 2007).

2.3. Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, dapat digambarkan dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Variabel

X1 : Kepemilikan Institusional

X2 : Komite Audit

X3 : Dewan Komisaris Independen

Y : Penghindaran Pajak

Z : Ukuran Perusahaan

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak, karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka pengawasan akan lebih ketat dalam perusahaan.

Menurut teori agensi di dalam perusahaan dapat terjadi konflik agensi akibat perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principal*. Perbedaan kepentingan tersebut membutuhkan pihak luar sebagai pengawas untuk mencegah konflik tersebut. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dapat meminimalisir konflik antara *agent* dan *principal*. Peran investor institusional sebagai pihak yang memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh manajemen termasuk keputusan mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kepemilikan institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H₁: Kepemilikan Institusional – Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit memiliki fungsi dalam memberikan pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Fadhilah (2014) menyatakan bahwa jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan hubungan dan konflik antara pihak *agent* dan *principal*. Konflik antara *agent* dan *principal* muncul ketika terdapat asimetri informasi dimana pihak manajemen sebagai pengelola mengetahui informasi lebih banyak dibandingkan *agent*. Hal tersebut menimbulkan biaya keagenan yang dikeluarkan oleh pihak *principal* sebagai bentuk pengawasan kepada pihak *agent* yang disebut dengan biaya *monitoring*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk audit. *Principal* dalam mengeluarkan biaya untuk audit menginginkan auditor yang berkualitas yaitu yang memiliki independensi yang tinggi yang diasumsikan sebagai auditor yang memiliki pengalaman dan informasi yang memadai dalam industri tertentu.

Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa semakin besar anggota komite audit maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan dan dapat mengurangi penghindaran pajak (Widuri, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kalil (2019) juga menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif yaitu membantu dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Jadi jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka akan meningkatkan kesempatan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H₂: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen, maka pengawasan yang dilakukan semakin bagus dan ketat sehingga akan mengurangi tindakan penghindaran pajak karena dewan komisaris independen mempunyai fungsi pengawasan dalam manajemen perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik karena dewan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi agensi konflik serta menekankan petunjuk yang jelas dan tepat bagi para pengelola perusahaan.

Hubungan dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan maka praktik penghindaran pajak dapat dikurangi. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H₃: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Adanya perhatian dari pemerintah terhadap perusahaan besar dan pengawasan optimal dari investor institusional dapat mengontrol perilaku manajer. Semakin besar ukuran perusahaan, cenderung memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Sehingga pengawasan akan jauh lebih ketat dalam mengurangi resiko penghindaran pajak.

Di dalam teori agensi ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial (total aset, dll) suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap

maturity dimana perusahaan tersebut memiliki arus kas yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik. Dalam hal ini disebutkan bahwa kepemilikan institusional secara otomatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kemungkinan penghindaran pajak lebih kecil dikarenakan besarnya kepemilikan institusional dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) menyatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Semakin besar maupun kecil ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi good corporate governance terhadap penghindaran pajak. Adanya perhatian dari pemerintah terhadap seluruh perusahaan baik besar maupun kecil dan pengawasan optimal dari investor institusional dapat mengontrol perilaku manajer. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H4: Ukuran Perusahaan Tidak Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit mempunyai tugas untuk membantu dan mengawasi dalam proses laporan keuangan sudah berdasarkan SAK dan BEI juga mewajibkan perusahaan untuk membentuk komite audit. Jadi jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka akan meningkatkan kesempatan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Karena komite audit dapat berperan menjadi eksistensi dari dewan komisaris dan bertanggung jawab mengawasi kinerja direksi yang terkait, hal ini dapat memperkuat kolerasi antara profitabilitas perusahaan dan kemampuannya untuk menghindari pajak.

Dalam konteks teori agensi, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar berarti memiliki ukuran perusahaan yang besar. Ukuran perusahaan yang lebih besar dapat memperburuk masalah agensi jika manajemen tidak bertindak demi kepentingan pemegang saham. Meskipun komite audit berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tantangan dalam perusahaan besar dapat menyebabkan konflik kepentingan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komite audit memiliki potensi untuk mengurangi penghindaran pajak, keberhasilannya sangat bergantung pada ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) menyatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi komite audit terhadap penghindaran pajak. Semakin besar maupun kecil ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena auditor hanya memverifikasi apakah laporan keuangan di perusahaan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku, bukan memeriksa apakah perusahaan mengikuti peraturan pajak yang ada. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H₅: Ukuran Perusahaan Tidak Memoderasi Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.6. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula dewan komisaris independen, semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan akan semakin bagus dan ketat sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen mempunyai fungsi pengawasan dalam manajemen perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan lebih memperhatikan resiko dalam hal mengolah beban pajaknya.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansialnya, contohnya dari total aset. Dalam teori keagenan, perusahaan yang besar dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan akan memiliki lebih banyak sumber daya dan strategi untuk mengelola kewajiban pajak mereka, yang juga dapat mempengaruhi keputusan dewan komisaris independen. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi masalah agensi, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) menyatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Semakin besar maupun kecil ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi komite audit terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen bertanggung jawab mendorong diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen dinilai mampu meminimalisir perilaku menyimpang manajemen seperti penghindaran pajak. Sehingga dapat diuraikan bahwa:

H₆: Ukuran Perusahaan Tidak Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak